



PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Lina Ernawati binti Gunawan, tempat dan tanggal lahir Sambas, 15 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Dusun Margo Sari, RT.008 /RW.004, Desa Sungai Sapa', Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sebagai **Penggugat**;

melawan

Doni Prasetyo bin Katemo, tempat dan tanggal lahir, 30 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Supir Taxi, bertempat tinggal di Dusun Margo Sari, RT.008 /RW.004, Desa Sungai Sapa', Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan register perkara Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs tanggal 30 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menjadi pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dari perkawinan tersebut Tergugat telah mengajukan perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor : 434/AC /2022/PA.Sbs;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 2.1 Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir Tanggal Singkawang, 23 Januari 2018,
 - 2.2 Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir Singkawang, 11 November 2020; Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan cerai dan sesudah bercerai, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, hingga gugatan ini diajukan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah menemui anak-anak dan mengirim nafkah;
4. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika anak tersebut di ambil alih kepada orang tua Tergugat, karena sekarang Tergugat sering bekerja ke luar negeri, selain itu faktor orang tua Tergugat selalu sibuk untuk bekerja sehingga tidak fokus untuk mengurus anak-anak, dan khawatir akan ditiptkan ke orang lain juga, untuk itu Penggugat mohon agar kepada kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
5. Bahwa Penggugat tidak akan menghalangi atau membatasi Tergugat selaku ayah kandungnya jika sewaktu-waktu Tergugat menemui, mengajak jalan-jalan guna mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas untuk dapat memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa kedua orang anak yang bernama : 2.1 Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir Tanggal Singkawang, 23 Januari 2018, 2.2 Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir Singkawang, 11 November 2020; Tetap berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau bila Pengadilan Agama Sambas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa telah diteliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan (*relas*) Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs yang dibacakan di dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalah penguasaan anak Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 610101105501920002, yang dikeluarkan tanggal 17-02-2023 oleh Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101101310220001, yang dikeluarkan tanggal 18-10-2022 oleh Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LU-27022018-0009, yang dikeluarkan tanggal 27-02-2018 oleh Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kota Singkawang, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-31012023-0001, yang dikeluarkan tanggal 31-01-2023 oleh Kepala Dinas Pencatatan dan Kependudukan Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 434/AC/2022/PA.Sbs, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/612/TAPEM, yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2023 oleh Kepala Desa Sungai Sapa', Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

A. Saksi.

1. **Gunawan bin Jadi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Margo sari RT 08 RW 04 Desa Sungai Sapa Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu mantan suami Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa Penggugat hingga kini belum menikah lagi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 23 Januari 2018 dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 11 November 2020, kedua anak tersebut selama ini bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, padahal Penggugat telah pernah mencari Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat berada di lingkungan yang baik;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya ataupun mempunyai perangai tercela di kalangan masyarakat;

2. **Irfan maulana bin Rasai**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,, bertempat tinggal di Dusun Sungai Margo RT 10 RW 04 DEsa Sapak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu mantan suami Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Penggugat hingga kini belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 23 Januari 2018 dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 11 November 2020, kedua anak tersebut selama ini bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini tidak ada kabar dari Tergugat, padahal Penggugat telah pernah mencari Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal Penggugat berada di lingkungan yang baik;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya ataupun mempunyai perangai tercela di kalangan masyarakat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg juncto Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan anak ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, meskipun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan hak asuh anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan hak asuh anak dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 23 Januari 2018 dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 11 November 2020 dan sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut bersama Penggugat, Penggugat merasa khawatir jika anak tersebut diambil alih kepada orang tua, yang mana sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah untuk anak-anaknya sehingga sebab hal ini Penggugat mengajukan hak asuh anak-anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon supaya anak yang dihasilkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 23 Januari 2018 dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 11 November 2020 dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya yang mana sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajukan jawaban ataupun tidak dapat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya apakah Tergugat keberatan ataupun bersedia jika hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s/d P.6) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Iskandar bin Pari Daris dan Poniman bin Sehan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 s/d P.6) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1 s/d P.6) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1 s/d P.6) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat, serta Akta Kelahiran atas nama Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasety dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo sehingga terbukti bahwa Penggugat merupakan kepala keluarga serta membuktikan sebagai ibu kandung dari Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasety dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Cerai yang tertera nama Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak Juli 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 171, 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah bersesuaian dan saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa hak asuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 23 Januari 2018 dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 11 November 2020 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa kedua anak Penggugat sekarang ikut Penggugat;

3.-----

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah untuk anak-anaknya;

4.-----

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, kemudian ayah, tetapi apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa di Peradilan Agama Penerapan hukum hak asuh anak mengalami perkembangan. Penentuan siapa yang mengasuh anak tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tetapi juga didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, selain itu berdasarkan keterangan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa untuk perlindungan hukum anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua maka hak asuh anak harus lebih diutamakan untuk kepentingan anak dari pada kepentingan ayah dan ibu sebagai orangtua agar terwujud anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan melihat fakta bahwa ikut siapa yang lebih mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak dan fakta yang telah terungkap Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah menemui dan mengirim nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 23 Januari 2018 dan Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 11 November 2020 berada ditetapkan dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan di bawah hadonah Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Tergugat serta Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, mengajak jalan-jalan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama :
 - 3.1 Arfadhia Fakhri Prasetyo bin Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 23 Januari 2018
 - 3.2 Asyifa Novalina Putri binti Doni Prasetyo, lahir di Singkawang, tanggal 11 November 2020;berada dalam asuhan Penggugat dengan memberikan hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,
M.S.I.**

Panitera Pengganti

Rosmilana, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Sbs